

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG TANAHNYA MUSNAH AKIBAT BENCANA ALAM ABRASI

Tri Cahya Ramadhan  
1910111044

Yunita Reykasari. S.H.,MH.

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Email: www.unmuhjember.ac.id

## Abstrak

Bentuk perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam abrasi, bahwa pada prinsipnya negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang musnah, sehingga terjadi kekosongan hukum. Dalam Pasal 27 UUPA huruf b tentang hapusnya hak atas tanah, tanah yang musnah berarti tanahnya hapus. Oleh sebab itu, hilangnya tanah karena faktor alam, seperti abrasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap negara, terkecuali jika pemerintah terbukti tidak melakukan upaya-upaya pencegahan yang semestinya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab publik pemerintah. Pemerintah dalam hal ini semestinya dapat melakukan upaya pencegahan dalam menjaga kondisi alam sekaligus hak-hak masyarakat terhadap tanah yang dimiliki rakyat

**Kata kunci:** Perlindungan hukum bagi pemilik tanah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bumi, air dan kekayaan alam baik yang terkandung didalamnya dikusai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya, ketentuan ini diatur didalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan ini menjadi dasar pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Setiap orang berhak memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum seadil-adilnya, mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum dan mendapatkan kepastian hukum. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alenia ke IV, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah diharapkan dapat melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi. Tanah

mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaanya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Keberadaan tanah pada dasarnya sangat penting dan erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya untuk mati-pun ia memerlukan sebidang tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah banyak. Sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik, selalu ada dimana-mana dimuka bumi dan secara kualitas maupun

<sup>1</sup> Muchsin, Imam Koeswahyono, *Hukum Agraria Indonesia Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.39-40

kuantitas selalu mengalami peningkatan dikarenakan luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya terus bertambah.<sup>2</sup>

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul dewasa ini dimana secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat memerlukan penanganan yang sistematis. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah adalah adanya bukti kepemilikan hak atas tanah atas hilangnya tanah yang disebabkan oleh bencana alam.

Secara alami manusia berkembang dan tumbuh selalu dengan tanah, artinya manusia hidup berkembang menghasilkan keturunan secara terus-menerus berada di atas tanah. Pertumbuhan tersebut mengakibatkan konsekuensi akan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin tinggi sebagai tempat untuk menetap dan tumbuh. Tetapi dalam kenyataannya keadaan tanah tidak bertambah, justru berkurang dengan seiringnya waktu berjalan, berkurangnya tanah sangat dimungkinkan dengan adanya proses alam, tanah yang hilang secara alami atau pindah karena pergeseran tempat.<sup>3</sup>

Abrasi merupakan bencana alam yang mengakibatkan pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya akibat pengikisan oleh air. Banyak masyarakat yang memiliki sertifikat ataupun yang sudah terdaftar didalam administrasi pemerintah, tetapi tanahnya hilang karena abrasi sebagai akibat adanya bencana alam. Dalam UUPA hal tersebut

dianggap hapus, Pasal 27 UUPA mengatur mengenai hapusnya hak milik yaitu hak milik dapat hapus karena tanahnya jatuh kepada Negara karena pencabutan, penyerahan secara sukarela, tanahnya diterlantarkan, dan karena tanahnya musnah. Hak atas tanah merupakan hak yang bersifat privat, yaitu hak yang memberi kewenangan kepada pemegang hak baik perseorangan sekelompok orang secara bersamaan dan badan hukum. Untuk memaknai hal ini menguasai, menggunakan, dan atau mengambil keuntungan dan manfaat dari tanah tersebut. Pada saat Negara menghapus hubungan hukum, antara orang dengan tanahnya seyogianya dilakukan secara patut melalui pranata perlindungan hukum yang jelas dan tegas, supaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dicita-citakan menjadi nyata.

Menurut ketentuan Pasal 27 UUPA menentukan bahwa tanahnya musnah berarti tanahnya hapus, hal tersebut tidak menjamin hak-hak masyarakat yang tanahnya hilang akibat bencana, salah satunya adalah abrasi atau mengikisnya tanah karena bencana alam seperti banjir, gempa, longsor, tsunami atau bencana alam lainnya. Abrasi ini biasanya dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam, tapi tidak memungkiri juga bahwa manusia juga menjadi penyebab abrasi. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa bencana sendiri adalah rangkaian peristiwa yang mengakibatkan terganggunya kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat, yang disebabkan baik karena adanya factor alam ataupun nonalam, maupun disebabkan manusia itu sendiri, sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, dampak psikologi dan korban jiwa. Apakah tanah tersebut hilang begitu saja tanpa jaminan kepastian hukum ?

Terkait hal ini baik UUPA ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak ada satupun yang dengan jelas mengatur tentang status hukum hak atas tanah yang terkena abrasi akibat bencana alam. Demikian halnya dengan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sudah bersertipikat maupun belum. Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

<sup>2</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, (Surabaya, Prisma Mediatama, 2011) hlm.9

<sup>3</sup> Asyer Andawan, *Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Fakultas Hukum Unsrat. 2017

Dengan diperolehnya sertipikat dalam pendaftaran tanah maka masyarakat mendapatkan rasa aman karena adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Hal ini membawa dampak tersendiri bagi masyarakat yang ingin mempertahankan haknya, tanah yang hilang hendaknya tidak hapus begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk menelitinya melalui penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tanahnya Musnah Akibat Bencana Alam Abrasi”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam abrasi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka proposal skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu : untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam abrasi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam.
2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>4</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer tersebut, antara lain :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.93

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.138

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.27

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.164

- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - f) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, dan situs-situs internet terkait pokok permasalahan yang dibahas.

#### 1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan penulisan skripsi hukum ini.

#### 1.5.5 Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis

berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya.<sup>9</sup> Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa : Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.171

<sup>9</sup> Siti Hidayatul Hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Surabaya, Pukad Hali, 2004, hlm.6

yang tertib dan damai. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok.<sup>10</sup>

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam kepustakaan bahasa Belanda, *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities*. Dalam rumusan perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan terhadap pemerintah atau terhadap tindakan pemerintah, dengan alasan :<sup>11</sup>

- a) Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah. Istilah rakyat pada hakikatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*), dengan demikian istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti *volks, people, peuple*.
- b) Dicanturnya “terhadap pemerintah” atau terhadap tindakan pemerintah dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai partner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.

Menurut Kamus Hukum : hukum memiliki arti memberikan perlindungan kepada manusia sebagai subjek hukum agar terlindungi

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003, hlm.23

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985, hlm.1-2

dengan perangkat-perangkat hukum.<sup>12</sup> Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban manusia dapat dilaksanakan pemenuhannya. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut. Perlindungan hukum timbul dari adanya peristiwa hukum sebagai peristiwa yang oleh kaidah hukum diberikan akibat hukum yaitu berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa tersebut.

Ridwan H.R menyatakan : Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de dragger van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*natuurlijke person*), badan hukum (*recht person*) maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu.<sup>13</sup>

Tindakan hukum ini merupakan awal dari terjadinya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek itu berjalan baik, harmonis dan adil dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan haknya secara wajar. Fungsi hukum adalah sebagai pengatur dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada satu tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil.

<sup>12</sup> Binoto Nadapdap, *Kamus Hukum Indonesia*, Jala, Jakarta, 2007, hlm.270

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi. kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

## 2.2 Pengertian Tanah, Hak Atas Tanah dan Pemilik Hak Atas Tanah

Eddy Ruchiyat menyatakan pendapatnya terkait hak atas tanah, bahwa : Tanah merupakan permukaan bumi, sehingga hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain di dalam tanah misalnya bahan-bahan mineral minyak dan lainnya tidak termasuk. Terkait demikian, yang memiliki hubungan dengan tanah adalah manusia secara alamiah yaitu perseorangan, keluarga, masyarakat kesemuanya mempunyai kedudukan yang seimbang mengingat sifat penggunaan tanah kan juga bermuara pada kepentingan atau kepuasan manusia perseorangan; sedangkan kumpulan dari keseluruhan pemilikan tersebut disebut sebagai milik bangsa.<sup>14</sup>

Dalam hukum, seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda diijinkan kepadanya untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Ijin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum itu disebut dengan “hak” atau “wewenang”. Hak dan wewenang dalam bahasa Latin disebut dengan “*ius*” atau dalam bahasa Belanda “*recht*” atau “*droit*” dalam bahasa Prancis. Untuk membedakan hak dan hukum dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah “*subjective recht*” untuk hak dan “*objective recht*” untuk hukum atau peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi seseorang.<sup>15</sup> Dalam kaitannya dengan hak tersebut, salah satu bentuk hak dalam masyarakat adalah adanya hak atas tanah.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) menyebutkan bahwa atas dasar menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan

kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Jadi, hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi (yang disebut tanah). Terkait demikian, maka yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas sehingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.<sup>16</sup> Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksud itu bukan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, karena hanya diperbolehkan menggunakannya dan itupun ada batasnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2).

Pada saat diberikannya hak atas tanah, maka antara orang atau badan hukum akan terjalin suatu hubungan hukum. Adanya hubungan hukum tersebut, dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain, seperti jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UUPA, yang menyatakan bahwa hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2. Seseorang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula untuk memelihara, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah.<sup>17</sup> Kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan secara semata-mata untuk kepentingan pribadi

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<sup>14</sup> Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanian Nasional Sampai Orde Reformasi*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm.18

<sup>15</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.120

<sup>16</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah*, (Surabaya : Arkola, 2002), hlm.54

<sup>17</sup> Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanian Nasional*, Bandung : Alumni, 2004, hlm.18

## **Perlindungan Hukum Pemilik Tanah Yang Tanahnya Musnah Akibat Bencana Alam Abrasi**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia ialah negara hukum”, yang mengandung makna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara didasarkan atas hukum. Begitupula hubungan antara negara, masyarakat, tanah dilandasi oleh aturan hukum. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan anugerah yang tidak dapat disia-siakan, sebab tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah merupakan kekayaan setiap negara termasuk Indonesia yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Tanah di samping sebagai sumber mata pencarian, merupakan sumber kehidupan manusia.<sup>18</sup>

Tanah merupakan tempat bergantung manusia untuk tempat tinggal dan sumber mata pencaharian bagi manusia. Indonesia telah meletakkan dasar politik hukum Agraria Nasional, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu : *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Perkataan “menguasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pada tingkatan tertinggi, pengertian dari memberikan wewenang kepada organisasi kekuasaan tertinggi yaitu negara, yaitu : Negara menentukan, dan menyelenggarakan serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, negara terhadap bumi, air, dan ruang angkasa berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya. Dalam hal ini Hukum Agraria harus ditujukan kepada kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran

<sup>18</sup> Imam Koeswahyono, *Hukum Agraria Indonesia Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.39-40

warga Indonesia berdasarkan filsafah bangsa, yaitu Pancasila.<sup>19</sup>

Menurut ketentuan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional. Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut di atas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana alam, salah satunya terhadap hak milik seseorang atas kepemilikan hak atas tanah.<sup>20</sup> Salah satu bentuk bencana alam adalah abrasi.

Secara alami manusia berkembang dan tumbuh selalu dengan tanah, artinya manusia hidup berkembang menghasilkan keturunan secara terus-menerus berada di atas tanah. Pertumbuhan tersebut mengakibatkan konsekuensi akan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin tinggi sebagai tempat untuk menetap dan tumbuh. Tetapi dalam kenyataannya keadaan tanah tidak bertambah, justru berkurang dengan seiringnya waktu berjalan, berkurangnya tanah sangat dimungkinkan dengan adanya proses alam, tanah yang hilang secara alami atau pindah karena pergeseran tempat.

<sup>19</sup> Irawan Soeradjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) : Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hlm.51

<sup>20</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm.36

Abrasi merupakan bencana alam yang mengakibatkan pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya akibat pengikisan oleh air. Banyak masyarakat yang memiliki sertifikat ataupun yang sudah terdaftar di dalam administrasi pemerintah, tetapi tanahnya hilang karena abrasi. Dalam UUPA hal tersebut di anggap hapus, Pasal 27 UUPA mengatur mengenai hapusnya hak milik yaitu hak milik dapat hapus karena tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan, penyerahan secara sukarela, tanahnya diterlantarkan, dan karena tanahnya musnah.<sup>21</sup>

Hak atas tanah merupakan hak yang bersifat privat, yaitu hak yang memberi kewenangan kepada pemegang hak baik perseorangan sekelompok orang secara bersamaan dan badan hukum. Untuk memaknai hal ini menguasai, menggunakan, dan atau mengambil keuntungan dan manfaat dari tanah tersebut. Namun, kenyataannya seseorang, sekelompok orang ataupun badan hukum telah mendaftarkan tanahnya sehingga memperoleh sertifikat, kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah telah hilang karena abrasi. Pada saat negara menghapus hubungan hukum, antara orang dengan tanahnya seyogianya dilakukan secara patut melalui pranata perlindungan hukum yang jelas dan tegas, supaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dicita-citakan menjadi nyata. Bumi, air dan kekayaan alam baik yang terkandung di dalamnya dikusai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya, ketentuan ini di atur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ketentuan ini menjadi dasar pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Setiap orang berhak memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum seadil-adilnya, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan mendapatkan kepastian hukum.

<sup>21</sup> Asyer Andawan, *Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. 2017

## 4.PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bentuk perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam abrasi, bahwa pada prinsipnya negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang musnah, sehingga terjadi kekosongan hukum. Dalam Pasal 27 UUPA huruf b tentang hapusnya hak atas tanah, tanah yang musnah berarti tanahnya hapus. Oleh sebab itu, hilangnya tanah karena faktor alam, seperti abrasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap negara, terkecuali jika pemerintah terbukti tidak melakukan upaya-upaya pencegahan yang semestinya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab publik pemerintah. Pemerintah dalam hal ini semestinya dapat melakukan upaya pencegahan dalam menjaga kondisi alam sekaligus hak-hak masyarakat terhadap tanah yang dimiliki rakyat.

### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dapat saya berikan saran bahwa, hendaknya pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan UUPA, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam abrasi. Dalam hal ini pemerintah seharusnya dapat memberikan lokasi baru kepada pemilik tanah yang tanahnya musnah, sehingga masyarakat yang dirugikan dapat pindah ke tempat yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya, Prisma Mediatama, 2011
- Binoto Nadapdap, *Kamus Hukum Indonesia*, Jala, Jakarta, 2007



C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : Alumni, 2004

Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Bandung, Mandar Maju, 2004

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah*, Surabaya : Arkola, 2002

Muchsin, Imam Koeswahyono, *Hukum Agraria Indonesia Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2010

M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta: Swa Justitia, 2005

M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa, 1978

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi. kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Siti Hidayatul Hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Surabaya, Pukad Hali, 2004

Sulaiman, *Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*, Yogyakarta, Calpulis, 2017

Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003

## B. Jurnal

Asyer Andawan, *Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. 2017

Dwi Susiati, Sri Setiadji, *Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi*, Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 13 Nomor 1 Februari 2020

Himawari Kusumaningtyas, *Status Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Sepanjang Daerah Aliran Sungai di Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung

IGN. Sugangga, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Hukum Pertanahan Adat di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Penentuan Hak Tanah Timbul)*, Masalah-masalah Hukum UDIP, Vol. XXXI Nomor 2 April-Juni, 2002

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah